

Nomor : 032/MTI/CORSEC/EXT/VI/2021  
Lampiran : 1 rangkap dokumen

Jakarta, 2 Juni 2021

Kepada Yth.,

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar  
Jakarta Pusat- 10710

**Up. Bapak Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak tahun buku 2020**

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, berikut kami sampaikan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak tahun buku 2020 sebagaimana terlampir. Adapun informasi mengenai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit adalah sebagai berikut:

**1. Akuntan Publik**

- a) Nama : Jacinta Mirawati
- b) Nomor Registrasi AP : AP.0154
- c) Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-105/PM.22/2018
- d) Tahun Penugasan : 2020

**2. Kantor Akuntan Publik**

- a) Nama : KAP Mirawati Sensi Idris
- b) Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00051/PM.22/2017

Lebih lanjut kami sampaikan, untuk melengkapi laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas, terlampir kami sampaikan Risalah Rapat Komite Audit atas Pelaksanaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak tahun buku 2020 tertanggal 17 Mei 2021.


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Digitally signed by: HENRY R RUMOPA (YR8078)**

**PT Mora Telematika Indonesia**

Signed at: Jun 27, 2021 16:04:22



---

**Henry Rizard Rumopa**  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan:**

1. **Yth. Bapak M. Maulana** - Direktur Penilaian Perusahaan Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Arsip Perseroan



**RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT TENTANG HASIL EVALUASI KOMITE  
AUDIT ATAS PELAKSANAAN JASA AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN PT MORA TELEMATIKA INDONESIA DAN ENTITAS ANAK  
TAHUN 2020 OLEH KAP MIRAWATI, SENSI, IDRIS**

Pada tanggal 17 Mei 2021 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) dan entitas anak tahun buku 2020 oleh KAP Mirawati, Sensi, Idris (selanjutnya disebut KAP). Sebelum itu Komite Audit telah melakukan evaluasi kinerja KAP tersebut, khususnya pada saat perencanaan dan pelaksanaan auditnya.

Berdasarkan evaluasi yang disebutkan di atas, berikut adalah kesimpulan Komite Audit:

- 1. Kesesuaian Pelaksanaan Audit Oleh KAP Dengan Standar Audit yang Berlaku.**
  - a. Audit yang dilaksanakan oleh KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.
  - b. Tidak ada pembatasan dari manajemen Perseroan terhadap ruang lingkup audit KAP.
  - c. Tidak ada pengaruh dari manajemen Perseroan dan keadaan yang dapat mengganggu independensi KAP dalam menyatakan opini atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.
  - d. KAP telah menyerahkan surat pernyataan independensi terhadap Perseroan dan entitas anaknya.
- 2. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan**

KAP telah memanfaatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan lapangan dan tidak membatasi pekerjaan mereka yang dapat mengurangi mutu pekerjaan mereka.
- 3. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik**
  - a. KAP telah melaksanakan auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan mencakup seluruh risiko yang dapat menimbulkan salah saji material dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
  - b. KAP telah melakukan uji petik yang cukup untuk mendukung opini yang dituangkan dalam laporan auditor independen mereka.

#### 4. Rekomendasi Perbaikan yang Diberikan oleh KAP

Komite Audit telah membahas temuan dan rekomendasi perbaikan dari KAP yang meliputi defisiensi dalam pengendalian internal yang dampaknya tidak signifikan terhadap penyajian informasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dan mengingat tidak ada peraturan yang membatasi masa perikatan auditor independen, tergantung dari jumlah *fee* yang ditawarkan oleh KAP yang bersangkutan, Komite akan merekomendasikan KAP ini untuk ditunjuk kembali dalam mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021. Oleh karena perikatan jasa audit dengan mereka baru dimulai pada tahun 2017, Komite Audit, pada saat ini, tidak memandang perlu untuk dilakukan penggantian KAP, namun akan memonitor pembatasan masa keterlibatan rekan penanggungjawab tim audit yang menurut ketentuan yang berlaku tidak boleh lebih dari masa tiga tahun.